



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2016/PA Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa, yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

1. **Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir SD bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SD bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 204/Pdt.P/2016/PA Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1981 Pemohon I telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saito, dengan mas kawin uang sejumlah 28 Real, yang menikahkan adalah imam yang bernama Dg. Talla dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Abd. Karim dan Haking Pattapang.

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 194/ Pclt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
5. Bahwa Pemohon I telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena perkawinan tidak terdaftar di kantor KUA setempat.
6. Bahwa saat ini Pemohon I sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah.
7. Bahwa oleh sebab itu, kami mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Pemohon, dengan Pemohon II, Hj. Syarifa binti Sallo, yang berlangsung pada tanggal 24 November 2013 , di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap menghadiri persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 194/ Pdt.P/2016/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

./ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arsyad (Pemohon I), Nomor 7306041202100001, tanggal 29-09-2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi-Saksi:

1. Abd Karim bin Sallo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 1981 di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sallo, dengan mahar berupa uang sejumlah 26 real dan yang menikahkan adalah Imam setempat yang bernama Dg Talia serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abd Karim dan Haking Pattapang.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa Pemohon I hanya satu kali beristri yaitu dengan Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya satu kali bersuami yaitu dengan Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya agar dapat memiliki Buku Kutipan Akta Nikah.

2. Ganggu bin Nyoma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 1981 di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sallo, dengan mahar berupa uang sejumlah 26 real dan yang menikahkan adalah Imam setempat yang bernama Dg Talla serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abd Karim dan Haking Pattapang.

Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa Pemohon I hanya satu kali beristri yaitu dengan Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya satu kali bersuami yaitu dengan Pemohon I.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahannya agar dapat memiliki Buku Kutipan Akta Nikah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan agar disahkan perkawinaannya, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 194/ Pdt.P/2016/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai pentingnya pencatatan nikah dan atas nasihat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerimanya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P dan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam satu keluarga dan berdomisili di Kabupaten Gowa yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai lembaga peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sehingga secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi ternyata terdapat bukti ada pengantin pria, yaitu Pemohon I, Arsyad bin Minggu dan pengantin wanita yaitu Pemohon II, Hj. Syarifa binti Sallo, ada wali nikah pengantin wanita yaitu Sallo (ayah kandung Pemohon II), ada mahar yaitu berupa uang sejumlah 26 real dibayar tunai serta ada ijab qabul.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, ijab qabul dengan pengantin pria dilakukan oleh Imam setempat yang bernama Dg Talla, yang mewakili wali pengantin wanita dan dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1981 di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama yang didukung dengan saksi kedua terbukti pada saat akad nikah tersebut berlangsung, Pemohon I belum pernah menikah demikian pula Pemohon II, serta terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagai instansi yang berwenang mencatat perkawinan warga negara Indonesia yang bergama Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian darah dan sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam jo.

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 194/ Pclt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab lanatut Thalibiin Juz III, halaman 308 dan Juz IV halaman 254 menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

~:~ ilr\ r_~ JWl t_l;JlJl~.J

Artinya : "Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pemikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pemikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1981, belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku Kutipan Akta

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 194/ Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan menempelkan surat permohonan Nomor 204/Pdt.P/2016/PA Sgm pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diitsbatkan/ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'] yang berkaitan dengan perkara ini.

ME
NET
APK
AN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arsyad bin Minggu) dengan Pemohon II (Hj. Syarifa binti SaJo) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1981 di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (Hrna ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2016

Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sapar 1438 Hijriah, oleh kami Ahmad

Jamil, S.Ag., Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Uten Tahir, S.Ht.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ora. Jasrawati, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 194/ Pdt.P/2016/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 194/ Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)